



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.SUS./2017/PT AMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias  
ALFARO,  
Tempat Lahir : Tual  
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 23 Maret 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Karel Sadsuitubun RT.014/RW.005 Tual,  
Kecamatan Dulah Selatan, Maluku Tenggara  
Usw. Puncak, Kelurahan Siwa Lima  
Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan  
Aru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS YONIAS NGABALIN SH adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LOPIANUS NGABALIN dan REKAN, Jl Gajah Mada Un Kec Dullah Kota Tual

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Puncak Kelurahan Galay Dobo Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/Pid Sus/2017/PN Tul Provinsi Maluku;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Mei 2017, Nomor 28/Pid Sus/2017/PN Tul dalam perkara tersebut diatas

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2017 No. Reg. Perk. : PDM-02/Euh.2/Dobo/04/2017 terdakwa didakwa :

## Pertama

Bahwa la terdakwa Muhamad Arsyad Kabalmay alias Alfaro, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di depan Karaoke Two Star, Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, Saudara Nesya menelpon terdakwa dengan mengatakan "Arke, minta tolong cari pulsa lima do, trus antar ke saya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak", kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Helmi Tamher dengan mengatakan "abang, ada pulsa lima ka ?, kalo ada, bawa kesini dolo, soanya ada yang mau ambil" dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher "ia, nanti saya bawa"

Bahwa kemudian saksi Helmi Tamher memberikan satu paket plastic clip warna bening kepada terdakwa untuk dibawa kepada Saudara Nesya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantar terdakwa ke tempat saudara Nesya, kemudian saksi Mohamad Acim Katmas mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor-

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint.Gas/01/II/2017/Sat Resnarkoba tanggal 26 Februari 2017 melalukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan tugas penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star di Lokasi Kampung Jawa.

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas datang ke Karaoke Two Star dengan maksud untuk mengantar satu paket plastic klip bening berisis sabu-sabu kepada saudara Nesya, pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu dan kemudian terdakwa langsung membuang satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa kedalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Sta

Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa, kemudian saksi M. Kelabora mengatakan kepada terdakwa "barang itu punya siapa, ambil" dan dijawab oleh terdakwa "itu beta punya" kemudian saksi M. Kelabora menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang tadinya dibuang oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu membawa terdakwa kedalam karaoke Two Star untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak menemukan apa-apa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 892/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61 :

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**



**Kedua**

-Bahwa la terdakwa Muhamad Arsyad Kabalmay alias Alfaro, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di depan Karaoke Two Star, Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, Saudara Nesya menelpon terdakwa dengan mengatakan “Arke, minta tolong cari pulsa lima do, trus antar ke saya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya lihat dolo, saya belum tahu ada apa tidak”, kemudian terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Helmi Tamher dengan mengatakan “abang, ada pulsa lima ka ?, kalo ada, bawa kesini dolo, soanya ada yang mau ambil” dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher “ia, nanti saya bawa”.

Bahwa kemudian saksi Helmi Tamher memberikan satu paket plastic clip warna bening kepada terdakwa untuk dibawa kepada Saudara Nesya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad Acim Katmas untuk mengantar terdakwa ke tempat saudara Nesya, kemudian saksi Mohamad Acim Katmas mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint.Gas/01/II/2017/Sat Resnarkoba tanggal 26 Februari 2017 melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut. -

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan tugas penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star di Lokasi Kampung Jawa;

Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas datang ke Karaoke Two Star dengan maksud untuk mengantar satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu kepada saudara Nesya, pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu dan kemudian terdakwa langsung membuang satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa kedalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa, kemudian saksi M. Kelabora mengatakan kepada terdakwa "barang itu punya siapa, ambil" dan dijawab oleh terdakwa "itu beta punya" kemudian saksi M. Kelabora menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang tadinya dibuang oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu

membawa terdakwa kedalam karaoke Two Star untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa namun tidak menemukan apa-apa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 892/NNF/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd, dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, adalah positif Metamfetamina (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti

➤ 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2017 No 28/Pid Sus /2017/PN Tual yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti :

➤ 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual 17 Mei 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Mei 2017 Nomor :28/Pid Sus,2017/PN Tual dan putusan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2017 dan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan permintaan banding terhadap penasehat hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W27.U3/454/454/HK.07/VI/2017 masing masing tanggal 7 Juni 2017 atas nama Terdakwa MUHAMAD ARSYAD KABALMAY alias ALFARO namun tidak dipergunakan;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 Mei 2017 yang menyatakan terdakwa di penyidikan yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa diperiksa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan yang terjadi penyidik hanya melakukan formalitas berita acara dengan melampirkan surat penunjukan Penasehat hukum namun dalam kenyataan nya pemeriksaan terdakwa dilakukan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2017 yang menyatakan: sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 27/PID.SUS/2017/PN.Tul Tanggal 10 Mei 2017 (selanjutnya disebut "**Putusan Judex Factie**") karena **PUTUSAN JUDEX FACTIE SUDAH BENAR DAN TEPAT YAITU TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM** alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh terdakwa tidak berdasar hukum, karena Judex Factie sudah tepat dan benar yaitu tidak salah

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alasan-alasan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut umum akan menjawab Memori banding yang disusun oleh terdakwa yang menyebutkan tentang Penunjukan Penasehat Hukum Untuk terdakwa bahwa dalam hal penunjukan penasehat hukum dalam perkara A quo melanggar 56 KUHAP oleh karena itu proses persidangan seperti itu dapat dikatakan proses yang cacat formil. Bahwa dalil terdakwa yang menyatakan bahwa proses persidangan Judex Factie melanggar pasal 56 KUHAP yang mengakibatkan putusan cacat formil adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum**, karena pada saat tingkat penyidikan, telah ditunjuk penasehat hukum untuk terdakwa, namun terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum. Berita acara penolakan untuk didampingi penasehat hukum oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Pada saat pemeriksaan di kejaksaan (penerimaan tersangka dan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyidik /Tahap II) terdakwa juga sudah ditawarkan untuk didampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi terdakwa menolak dan tidak didampingi penasehat hukum. Hal tersebut terdakwa tuangkan dalam BA 15 (berita acara penerimaan dan penelitian tersangka, yang telampir dalam berkas perkara). Bahwa pada waktu pembacaan dakwaan dan pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa) di sidang pengadilan sudah ditanyakan kepada terdakwa untuk didampingi penasihat hukum akan tetapi terdakwa tetap untuk melanjutkan persidangan dengan sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum kemudian persidangan dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan setelah itu terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan penuntut umum kemudian pada saat pembacaan surat tuntutan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, surat tuntutan dibacakan tanpa kehadiran penasehat hukum, setelah dibacakan surat tuntutan kepada terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa ia paham dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum di depan persidangan, dan memilih untuk melakukan pembelaan secara lisan oleh terdakwa sendiri terhadap tuntutan jaksa penuntut umum;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan JUDEX FACTIE pada tingkat pertama;
4. Bahwa selain itu, keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya **bukan merupakan fakta persidangan** karena tidak ada satupun dalam dalil yang dikemukakan oleh penasehat hukum dalam memori bandingnya yang membahas tentang fakta hukum serta bukti-bukti untuk menguatkan sanggahannya karena nyatanya penasehat hukum terdakwa tidak menguasai materi perkara atau tidak tahu sama sekali karena tidak mengikuti perkara ini dari awal persidangan sehingga dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding adalah menjadi tidak jelas atau kabur untuk itu kami berpendapat bahwa pertimbangan JUDEX FACTIE pada tingkat pertama adalah sudah amat cermat, tepat dan benar;
5. Bahwa disamping itu, Judex Factie **sudah amat cermat, tepat dan benar** menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta didukung dengan barang-bukti di persidangan diperoleh fakta.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terdakwa ditelepon oleh Saudara Nesya dengan mengatakan "arke, minta tolong cari pulsa 5 dolo, trus antar ke saya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saya lihat dolo, saya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tahu ada apa tidak”, kemudian terdakwa menghubungi saksi Helmi Tamher dengan menggunakan handphone dan mengatakan “abang, ada pulsa 5 kah ?, kalo ada bawa kesini dolo, soalnya ada yang mau ambil” dan dijawab oleh saksi Helmi Tamher “ia, nanti saya bawa”, selanjutnya saksi Helmi Tamher kemudian memberikan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak, Kelurahan Siwa Lima;

- Bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, kemudian terdakwa langsung **membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu** yang terdakwa pegang ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star dan saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya kemudian memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil satu paket plastik clip warna bening berisi sabu-sabu yang telah tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa “*ini punya siapa ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*itu punya saya*”;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa penguasaan berupa **1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram** karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan terdakwa dalam pembelaannya Majelis menilai hal tersebut merupakan keadaan yang akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalil penasehat hukum yang menyatakan bahwa Hukuman atas putusan pengadilan negeri tual terhadap terdakwa yang dihukum 5 (lima) tahun penjara terasa sangatlah berat, karena mengingat terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan harapan tualng punggung ekonomi keluarga sehingga mohon keringanan, bahwa kami penuntut umum akan menanggapi dalil penasehat hukum tersebut mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah sangat subjectif dan sama sekali tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mendukung program pemerintah. Bahwa perbuatan atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentu saja meresahkan masyarakat. Apabila terdakwa tidak diganjar dengan pidana yang setimpal maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dimana terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi karena tidak menimbulkan efek jera pada dirinya. Pemidanaan yang ringan terhadap terdakwa juga dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum perkara penyalahgunaan narkoba, padahal pemerintah dengan berbagai macam programnya kini telah gencar untuk melakukan pemberantasan narkoba karena narkoba telah memberikan dampak yang sangat buruk dan berbahaya bagi generasi muda dan kemajuan bangsa.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan pada tanggal 10 Mei 2017 No 28/Pid Sus /2017/PN Tual Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan seperti berikut

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terdakwa ditelepon oleh Saudara Nesya kemudian terdakwa menghubungi saksi Helmi Tamher selanjutnya saksi Helmi Tamher kemudian memberikan satu paket plastic clip bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa di depan rumah terdakwa di Puncak, Kelurahan Siwa Lima;
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa kaget melihat saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya, kemudian terdakwa langsung **membuang satu paket plastic clip warna bening berisi sabu-sabu** ke dalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Star dan saksi M. Kelabora dan saksi D. Noya kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali satu paket plastik clip bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di dalam saluran air di depan Karaoke Two Star tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil satu paket plastik clip warna bening berisi sabu-sabu yang telah tersebut, kemudian saksi M. Kelabora menanyakan kepada terdakwa *"ini punya siapa ?"* dan dijawab oleh terdakwa *"itu punya saya"*;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika- Bahwa barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa **1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram** karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa terkait permohonan terdakwa dalam pembelaannya merupakan keadaan yang akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan mendakwa pada dakwaan Pertama melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau— Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa setelah mencermati surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dari rumusan surat dakwaan yang berbeda terdapat dua dakwaan tindak pidana berbeda jenisnya serta akibatnya berbeda adalah merupakan dakwaan alternatif yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua dimana berdasarkan fakta fakta di persidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang dari keterangan saksi saksi yang tidak disangkal Terdakwa maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa unsur ke 1(satu) telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I “ :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” atau “Melawan Hukum” ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan unsur “Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU. RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau” dengan secara melawan hukum” dalam unsur ini ialah “ tanpa hak atau melawan hukum” dalam bentuk kegiatan/aktivitas Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa Unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari perbuatan saja yang dibuktikan:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pembuktian unsur kedua tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan tugas penyelidikan di sekitar Karaoke Two Star di Lokasi Kampung Jawa.

Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mohamad Acim Katmas datang ke Karaoke Two Star dengan maksud untuk mengantar satu paket plastic klip bening berisis sabu-sabu kepada saudara Nesya, pada saat terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Acim Katmas, terdakwa melihat saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu dan kemudian terdakwa langsung membuang satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa kedalam saluran air atau got di depan Karaoke Two Sta

Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa, kemudian saksi M. Kelabora mengatakan kepada terdakwa “barang itu punya siapa, ambil” dan dijawab oleh terdakwa “itu beta punya” kemudian saksi M. Kelabora menyuruh terdakwa untuk mengambil satu paket plastic klip bening berisi sabu-sabu yang tadinya dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu tersebut telah terpenuhi seluruhnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan oleh karena harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkoba yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatan;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas Penyalahgunaan Narkoba ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram;

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan, maka Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Mei 2017 No.28/Pid.Sus/2017/PN Tul. telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu berat, menurut Pengadilan Tinggi karena sesuai dengan fakta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto jumlah berupa 0,2650 gram yang didakwakan adalah adi dan setimpal apabila pidananya dikurangi sehingga perlu diperbaiki yang amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut dibawah ini

Menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat Banding dan selama dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2,500,00,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;  
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Mei 2017, Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Tul. yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD ARSYAD KABALMAY Alias ALFARO** dengan pidana penjara selam 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,26 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2,000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan I GEDE MAYUN, S.H. M.H serta MARUDUT BAKARA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 37/PID.SUS./2017/PT AMB Tanggal 6 Juli 2017 putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh JACOB HENGST selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. I GEDE MAYUN, S.H. M.H.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

ttd

2. MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

JACOB HENGST

Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku

KEITEL von EMSTER, S.H  
Nip. 19620202 198603 1 006

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)